



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1531 /UN26.15/PP.11.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM VISITASI AKREDITASI LAM TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Program Studi S1 Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, perlu mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik;
b. bahwa Program Studi S1 Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini belum memperoleh akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik untuk itu perlu adanya Tim Visitasi Akreditasi LAM Teknik;
c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan Tim Visitasi Akreditasi LAM Teknik pada Program Studi S1 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
d. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Visitasi Akreditasi Lam Teknik Program Studi S1 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepergawainan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM VISITASI AKREDITASI LAM TEKNIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Visitasi Akreditasi Lam Teknik Program Studi S1 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi Internasional dan pelaksanaan kegiatan Visitasi Akreditasi Lam Teknik pada Program Studi S1 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Oktober 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR /581 /UN26.15/PP.11.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM VISITASI AKREDITASI LAM
TEKNIK PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025;

Pengarah
Anggota

- : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
- : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
- : 2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.
- : 3. Dr.Eng. Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota

- : Dr. Suyadi, S.T., M.T.
- : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.
- : Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng.
- : 1. Prof. Dr. Ir. C. Niken, DWSBU, M.T.
- : 2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM. ASEAN. Eng.
- : 3. Prof. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.T.
- : 4. Prof. Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D.
- : 5. Prof. Ir. Masdar Helmi, S.T., DEA., Ph.D.
- : 6. Ir. Andius Dasa Putra, S.T., M.Sc., Ph.D.
- : 7. Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.
- : 8. Ir. Dwi Herianto, M.T.
- : 9. Dr. Eng. Mohd. Isneini, M.T.
- : 10. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
- : 11. Bayzoni, S.T., M.T.
- : 12. Kristianto Usman, S.T., M.Sc., Ph.D.
- : 13. Ir. Tas'an Junaedi, S.T., M.T.
- : 14. Subuh Tugiono, S.T., M.T.
- : 15. Ir. Ashruri, S.T., M.T.
- : 16. Ir. Mariyanto, M.T.
- : 17. Ir. Laksmi Irianti, M.T.
- : 18. Ir. Nur Arifaini, MS.
- : 19. Ir. Andi Kusnadi, M.T.
- : 20. Sasana Putra, S.T., M.T.
- : 21. Ir. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T.

Kesekretariatan

- : 1. Ida Nuri Fitria
- : 2. Monica Salisa R., S.Pd.
- : 3. Suci Auliadiningrum
- : 4. Sukemi, A.Md.

Perlengkapan

- : Sumiyati

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Oktober 2025

